

SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRI

Oleh : Reine Rofiana¹

¹Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
reine@untirta.ac.id

ABSTRACK

Unregistered marriage or private marriage is a marriage that is not registered under the provisions of the Marriage Law. According to the provisions of Religion is valid, while legally does not have the force of law. The Marriage Law stipulates that every marriage must be registered. So that the unregistered married couple in positive law do not get their rights and do not get legal protection. If domestic violence occurs, the perpetrators will only be subject to punishment contained in the Criminal Code, which has lighter criminal sanctions than the Law on the Elimination of Domestic Violence.

This paper aims to examine positive law against unregistered marriages and criminal sanctions if domestic violence occurs in unregistered marriages. With the approach method that is normative juridical. The type of research used in this writing uses a type of qualitative research. Qualitative research is a research method that emphasizes aspects of an in-depth understanding of the problem under study. The research approach used is normative juridical, this research refers to legal norms contained in laws and regulations.

The results of this study are that unregistered marriages in positive law in Indonesia according to the provisions of the Marriage Law do not have legality and legal force. Violates Law Number 22 of 1946 concerning the Registration of Marriage, Marriage, Divorce and Reconciliation, namely that every marriage must be supervised by a marriage registrar, accompanied by sanctions in the form of fines if it is violated. Unregistered unregistered marriages and no marriage certificate, the absence of evidence of a marriage certificate causes children and wives from unregistered marriages to not have legal status (legality) by the state. If domestic violence occurs, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) cannot be applied so that victims do not have legal protection as stated in the law. Socialization and understanding of the impact of unregistered marriages is very important, so the participation of the government and the community is needed so that marriages are registered so that they are more administratively orderly and as an effort to protect the law for them.

Keywords: *Siri Marriage, Domestic Violence, Criminal Sanctions.*

ABSTRAK

Perkawinan siri atau pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang Perkawinan. Menurut ketentuan Agama adalah sah, sedangkan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan mesti tercatat. Sehingga terhadap pasangan

kawin siri dalam hukum positif tidak mendapatkan hakaknya serta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka pelaku hanya di jatuhkan pidana yang terdapat di dalam KUHP yang sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hukum positif terhadap pernikahan siri dan sanksi pidana apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam nikah siri. Dengan metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki legalitas dan kekuatan hukum. Melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yakni setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, disertai sanksi berupa denda jika melanggar. Perkawinan siri tidak tercatat dan tidak memperoleh akta perkawinan, tidak adanya bukti akta perkawinan menyebabkan anak maupun istri dari nikah siri tidak mempunyai status hukum (legalitas) oleh negara. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dapat diterapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sehingga korban tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Sosialisasi serta pemahaman mengenai dampak nikah siri sangatlah penting, sehingga diperlukan peran serta dari pemerintah kepada masyarakat agar perkawinan dicatatkan sehingga lebih tertib administratif serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi mereka.

Kata Kunci : Nikah Siri, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sanksi Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Melalui perkawinan yang sah serta melengkapi seluruh syarat materil dan syarat formil

menghasilkan suatu akta perkawinan yang dapat dijadikan keabsahan atas adanya suatu perkawinan, memberikan hak istri dan kesejahteraan anak, serta memudahkan pengurusan hak-hak anak. Perkawinan atau pernikahan itu harus didasari dengan adanya akta nikah yang disahkan pembuatannya ini oleh pihak pegawai pencatat nikah. Sehingga dapat diketahui pula bahwasanya akta tersebut nantinya dipergunakan dalam hal menegakkan keadilan.²

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kebijakan politik hukum negara yang

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 298.

sifatnya preventif, untuk mengatur masyarakat dalam upaya terwujudnya suatu bentuk ketertiban dalam kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang memang tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Dalam hal pencatatan perkawinan apabila ada salah satu dari pihak suami ataupun istri dinyatakan tidak bertanggung jawab, maka penyelesaian secara hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak untuk menuntut pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk mempertahankan ataupun mendapatkan haknya masing-masing. Dengan adanya akta nikah tersebut, maka pihak suami ataupun istri mempunyai bukti yang jelas (kongkrit) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan pernikahan bertujuan agar peristiwa pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Jika terjadi sengketa atau perselisihan dalam perkawinan, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang cukup kuat.

Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan dibawah tangan maksudnya adalah bahwa setiap perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil (bagi non muslim) yang mewilayahi sesuai tempat tinggal mereka. Menurut pandangan agama, perkawinan siri adalah sah dan diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik kawin

siri tersebut dilakukan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi, sehingga bersifat administratif. Namun jika persyaratan administratif tidak dilakukan maka akan berdampak pada beberapa persoalan salah satunya adalah ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya korban adalah pihak perempuan. Apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang kawin secara siri, maka istri siri tidak memiliki perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berada di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit fisik, cacat atau kematian. Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.⁴

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 4

4

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?opt>

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka yang menjadi subyek hukum dalam Undang-Undang tersebut yaitu semua orang yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dengan kata lain, bahwa hanya orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak secara sah menurut hukum yang mempunyai ikatan hukum atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka KDRT merupakan pelanggaran hukum.⁵ Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur secara tersendiri karena mempunyai kekhususan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Peraturan Undang-undang PKDRT membatasi perlindungan hukum hanya yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak secara sah menurut hukum sehingga menimbulkan permasalahan baru yakni apabila dihadapkan pada kasus kekerasan dalam pernikahan siri karena tidak tercatat secara administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak adanya perlindungan dari Undang-

undang PKDRT ini dapat dilihat pada sebuah kasus kekerasan pada perkawinan siri. Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa perkawinan siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, kawin siri tergolong perkawinan yang ilegal dan tidak sah. Apabila dihadapkan pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka korban tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang PKDRT tersebut. Terdakwa pun hanya dikenakan pasal penganiayaan dalam KUHP, dikarenakan menurut hukum positif Indonesia yakni perkawinan yang tidak tercatat tidak bisa dijerat pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun apabila dianalisis, unsur-unsur kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban sesungguhnya sesuai dengan jerat Pasal kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Undang-undang PKDRT seperti, kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dialami oleh korban, maupun kekerasan psikis yang diderita akibat perbuatan terdakwa. Bahkan jika terdakwa hanya dijerat dengan pasal KUHP tentang penganiayaan maka potensi hukumannya jauh lebih ringan dibanding Undang-undang PKDRT. Hal ini jelas memperlihatkan perlakuan dan perlindungan yang tidak seimbang antara pernikahan siri dengan pernikahan yang tercatat di Negara yang justru menjadi korban KDRT dalam pernikahan siri

ion=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en

⁵ <https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>

menjadi lemah dan tak dapat memperjuangkan hak-haknya yang sama dihadapan hukum.

Dampak dari nikah siri memang sangat berpotensi untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan selain itu pihak istri serta anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena dengan nikah siri tersebut hak-hak waris istri siri dan anak dari hasil nikah siri tidak ada, karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah secara hukum. Banyak masyarakat yang memilih melakukan pernikahan siri karena beranggapan prosesnya yang mudah. Namun dengan pernikahan siri justru menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Korban kasus KDRT pernikahan siri mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan yang disebabkan oleh tidak mempunyai legalitas hukum atas perkawinannya selain itu status pernikahan siri juga menjadi suatu kelemahan bagi para korban untuk memperjuangkan hak-haknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Perkawinan Siri ditinjau dari Hukum Positif?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hukum Perkawinan Siri dalam Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui bahwa Sanksi Pidana yang diterapkan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri sangat penting dalam proses peradilan pidana.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang

diteliti⁶. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber penelitian diambil melalui data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh diluar koresponden dalam arti bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni KUHP, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan Sumber sekunder yakni pengumpulan data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa catatan formal dengan mengumpulkan serta menelaah beberapa literatur baik berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah.

III . HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum perkawinan Siri ditinjau dari Hukum Positif

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2

tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan tersebut setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁸

Kawin sirri atau lazim juga disebut nikah bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa kawin Siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁹

Perkawinan siri yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama akan tetapi tidak dilakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan

Kantor Catatan Sipil yang beragama non muslim. Walaupun menyangkut administratif namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan siri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,” hal ini menjadi dasar perkawinan sah menurut hukum agama. Ayat 2 berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini menjadi dasar perkawinan sah menurut hukum negara. Suatu pernikahan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan sah menurut agama namun tidak sah menurut hukum positif.

Dalam prakteknya perkawinan siri banyak dilakukan, dimana perkawinan tersebut cukup memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sehingga membuat beberapa pasangan memilih untuk menghalalkan hubungannya dengan perkawinan siri yakni perkawinan yang dilangsungkan tanpa di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan itu sah menurut hukum positif adalah perkawinan harus dilakukan menurut agamanya, dan setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Kewajiban pencatatan tersebut seharusnya dinyatakan secara tegas sebab jika suatu pernikahan tersebut tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak mempunyai bukti yang otentik bahwasanya mereka telah melangsungkan suatu pernikahan yang sah.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2,3,4,5, 6

⁹ <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

Jika dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak di akui oleh pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Perkawinan siri atau perkawinan tanpa melibatkan pencatatan hukum sebenarnya dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Sebab dinilai melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk dalam Pasal 3: Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah). Aturan ini mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, disertai sanksi berupa denda jika melanggar.

Pencatatan perkawinan atau pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Bila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan dalam perkawinan itu, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dari fakta hukum yang ada sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi setiap orang terhadap kewajibannya dengan mencatatkan perkawinan mereka.

B. Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)¹⁰.

Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), apabila dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)¹¹.

Kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)¹². Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)¹³. Apabila mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)¹⁴. Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)¹⁵. Selain pidana sebagaimana dimaksud hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa¹⁶ :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

¹⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44

¹¹ *Ibid*, Pasal 45

¹² *Ibid*, Pasal 46

¹³ *Ibid*, Pasal 47

¹⁴ *Ibid*, Pasal 48

¹⁵ *Ibid*, Pasal 49

¹⁶ *Ibid*, Pasal 50

Di dalam KUHP juga diatur mengenai kekerasan berupa penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.¹⁷ Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun¹⁸. Sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun¹⁹. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun²⁰. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya

¹⁷ KUHP, Pasal 351

¹⁸ *Ibid*, Pasal 353

¹⁹ *Ibid*, Pasal 354

²⁰ *Ibid*, Pasal 355

bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.²¹

Kekerasan dalam rumah tangga sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dituntut dengan Pasal tentang penganiayaan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya dalam KUHP. Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana umum, bukan merupakan delik khusus. Namun setelah di sahkannya Undang Undang PKDRT untuk segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga maka dikenakan undang-undang khusus tersebut. Menurut Pasal 63 (2) KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Terdapat permasalahan mengenai aturan pidana yang di kenakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri yang notabene tidak memiliki bukti autentik seperti akta nikah. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum²². Jika di lihat pada Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal

²¹ *Ibid*, Pasal 356

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4, 5, 6

tersebut merupakan suatu bukti autentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan menggunakan pasal tentang penganiayaan yang terdapat di dalam KUHP karena perkawinan yang tidak tercatat terhadap pelakunya tidak dapat dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu korban pun tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang PKDRT karena tidak adanya bukti autentik bahwa pelaku dan korban adalah pasangan suami istri (tidak dapat memperlihatkan buku nikah). Undang-undang PKDRT telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP. Dengan adanya Perkawinan siri antara pelaku dan korban yang tidak tercatat secara hukum berakibat tidak memiliki kekuatan hukum apabila berhadapan dengan hukum.

IV. PENUTUP

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (dasar perkawinan sah menurut hukum agama). Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan menurut agama akan tetapi tidak dilakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil yang beragama non muslim. Walaupun menyangkut administratif namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia,

perkawinan siri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, disertai sanksi berupa denda jika melanggar. Perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaku dikenakan pasal penganiayaan dalam KUHP yang sanksi pidananya lebih ringan dibanding UU PKDRT. Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak tercatat jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pelakunya tidak dapat dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban pun tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang PKDRT karena tidak adanya bukti autentik bahwa pelaku dan korban adalah pasangan suami istri (tidak dapat memperlihatkan buku nikah). Sehingga memang dibutuhkan peran penting dari pemerintah melalui sosialisasi agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang dicatatkan agar lebih tertib administratif serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang
KUHP

Undang-Undang No.22 Tahun 1946
Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk

Undang-Undang No.32 Tahun 1954
Tentang Penetapan Berlakunya
Undang-Undang Republik
Indonesia Tanggal 21 Nopember
1946 No.22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
di Seluruh Daerah Luar Jawa dan
Madura

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647: kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en

<https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>

<https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>